



## PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PEMOTONGAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF DI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA AMBON

Dian Rubiana Suherman <sup>1)</sup>, Asmirani Alam <sup>2)</sup>

- 1) [dianrubiana@gmail.com](mailto:dianrubiana@gmail.com), Universitas Pattimura  
2) [asmirani.alam24@gmail.com](mailto:asmirani.alam24@gmail.com), Universitas Pattimura

### Abstract

*The slaughter of productive female cattle is common in slaughterhouses, resulting in a national beef deficit. Nationally in 2020, there was an increase in the slaughter of productive female cattle, namely 680 heads or around 5.75% from 2019 of 643 heads. Meanwhile, Maluku itself donated a total of 47 slaughtered productive female cattle in January 2020. The aim of this research is to determine Indonesia's positive legal perspective on the slaughter of productive female cattle at the Ambon City RPH. This research method uses juridical-normative research with analysis of primary and secondary legal data. Empirical data is used to compare legal regulations with the phenomenon of slaughtering productive female cattle in slaughterhouses. The research results show that Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health prohibits the slaughter of productive female small ruminants and large productive female livestock. Article 18 paragraphs (4) and (6) of Law No. 41/2014 limits the slaughter of productive female cattle and asks the government to supervise animal slaughter activities so that they comply with procedures that guarantee health and other provisions.*

**Keywords:** Ambon City Slaughterhouse, Positive Law, Productive Female Cows

### Abstrak

Pemotongan sapi betina produktif umum terjadi di RPH, mengakibatkan defisit daging sapi secara nasional. Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Ambon. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis data hukum primer dan sekunder. Data empiris digunakan untuk membandingkan aturan hukum dengan fenomena pemotongan sapi betina produktif di RPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif dan besar betina produktif. Pasal 18 ayat (4) dan (6) UU No.41/2014 membatasi pemotongan sapi betina produktif dan meminta pemerintah untuk mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya.

**Kata Kunci:** Hukum Positif, RPH Kota Ambon, Sapi Betina Produktif

### PENDAHULUAN

Ternak sapi potong adalah jenis peternakan yang fokus pada produksi daging sebagai produk utamanya. Di Indonesia, sapi potong menjadi salah satu sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan daging (Hastang & Asnawi, 2014). Permintaan akan daging sapi diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk Indonesia. Tren konsumsi daging sapi di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan konsumsi ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Kebutuhan protein hewanisemakin meningkat seiring dengan perubahan selera, gaya hidup, dan peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Selain faktor cita rasa, protein hewani memiliki fungsi yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Gizi yang baik dapat meningkatkan produktivitas seseorang, sehingga pemerintah berusaha memenuhi konsumsi protein hewani melalui program peningkatan ketahanan pangan (Talib & Noor, 2008).

Pada tahun 2021, konsumsi daging sapi meningkat menjadi 2,44 kg per kapita per tahun akibat pandemi yang belum berakhir. Pada tahun 2022, menurut perkiraan, konsumsi daging sapi akan kembali meningkat menjadi 2,62 kg per kapita per tahun. Kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional dengan tingkat konsumsi 2,62 kg per kapita per tahun adalah sebesar 720,13 ribu ton. Tingkat kebutuhan nasional ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya



karena melandainya kasus Covid-19, yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan masyarakat. Sampai saat ini kebutuhan daging sapi untuk konsumsi dalam negeri terus meningkat, sementara suplai dari sentra-sentra peternakan sapi terutama di Indonesia timur belum bertambah. Seperti diketahui konsumsi daging sapi dalam negeri selalu meningkat terutama pada saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagian pada bulan Desember. Impor daging sapi menjadi solusi yang cepat bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan kurangnya pasokan daging sapi dalam negeri. Pemerintah sudah menargetkan tahun 2022 menjadi program swasembada daging sapi akan tetapi faktanya gagal. Oleh karena itu pemerintah selalu memutuskan impor daging sapi, impor sapi bakalan (anak sapi) dan sapi indukan produktif untuk memenuhi tren peningkatan konsumsi daging sapi. Akibatnya, populasi sapi dalam negeri menurun, harga daging sapi meningkat, dan banyak terjadi penyembelihan sapi betina produktif.

Diperlukan pengawasan terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, guna memastikan ketersediaan stok daging sapi. Tim Pengawasan Terpadu diharapkan dapat mengawasi unit usaha produk hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) khususnya di daerah masing-masing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pemotongan ternak sapi di RPH/TPH di provinsi Maluku adalah 3.842 ekor pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 7.049 ekor pada tahun 2021. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Kota Ambon perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemotongan di RPH tetap memenuhi persyaratan teknis sehingga daging yang dihasilkan terjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya serta ketersediaan daging sapi di pasaran.

Wilayah Kota Ambon dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 347.644 jiwa dan semakin bertambah pada tahun 2022 mencapai 352.490 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, 2022). Jumlah penduduk Kota Ambon yang terus mengalami peningkatan disertai dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan standar hidup serta kesadaran masyarakat untuk dapat hidup layak maka tuntutan terhadap pemenuhan gizi yang bersumber dari protein hewani juga semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan perubahan komposisi menu makanan rumah tangga secara bertahap ke arah peningkatan konsumsi protein hewani, terutama daging sapi. Konsumsi daging sapi yang meningkat tentu harus dapat diimbangi dengan produksi daging sapi yang memadai, baik dari jumlah maupun kualitasnya.

Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya kekhawatiran masyarakat terhadap jumlah pasokan daging sapi yang tersedia di Kota Ambon. Kondisi defisit daging, khususnya daging sapi yang menjadi salah satu komoditas yang rutin mengalami kekurangan stok dan kenaikan harga. Ketersediaan jumlah produk daging sapi yang siap untuk dijual, tidak sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Dikhawatirkan terjadinya pemotongan sapi betina produktif dapat menimbulkan masalah baru yang mengancam populasi ternak sapi. Pemotongan berlebih sapi betina produktif yang seharusnya bisa meningkatkan kelahiran ternak dapat mengakibatkan berkurangnya persediaan ternak sapi potong dalam negeri jika terus berlanjut, sehingga populasi ternak sapi potong akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengendalikan penyembelihan sapi betina produktif melalui pendekatan sosial maupun hukum dengan mengatur pelarangan serta penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

Uraian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di Kota Ambon.



## **KAJIAN PUSTAKA**

Pemerintah Indonesia telah membatasi pemotongan ternak ruminansia (pemamah biak) terutama dalam penelitian ini adalah sapi betina produktif melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2014). Pasal 18 ayat (4) UU No.41/2014 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif”. Selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan bahwa: “Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar”.

Sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan tambahan melalui instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/Ins/3/1992 tentang peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit. Dalam hal ini, ternak ruminansia besar betina produktif yang difokuskan adalah ternak sapi betina produktif. Tidak semua sapi betina dilarang untuk disembelih, ada criteria tertentu untuk sapi betina yang dapat disembelih berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2009), yaitu: a) umur sapi lebih dari 8 tahun atau sudah 5 kali beranak; b) Sapi sudah tidak produktif lagi yang dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten reproduksi di bawah pengawasan dokter hewan; c) sapi mengalami kecelakaan serius; d) sapi memiliki cacat tubuh yang bersifat genetik; e) sapi membawa penyakit menular; f) sapi mengalami penyakit yang mengancam jiwa; atau g) sapi tersebut dapat mengancam keselamatan masyarakat (Ediyanto, 2018).

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Ambon difokuskan untuk pemotongan ternak sapi. RPH yang dibangun di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, bertujuan mewujudkan pemotongan hewan yang baik demi memenuhi ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Keberadaan RPH ini bertujuan untuk menjaga dan mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya, termasuk menghindari kasus pemotongan sapi betina produktif. Fenomena pemotongan betina produktif, terutama yang sedang bunting, umum terjadi di banyak rumah potong hewan (RPH), termasuk di RPH Kota Ambon. Hal ini memungkinkan terjadinya kasus pemotongan sapi betina produktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terkait penegakan hukum atas larangan pemotongan ternak sapi betina produktif di rumah potong hewan (RPH) di Kota Ambon.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan membandingkan dengan fakta-fakta atau fenomena yang ada dimasyarakat yang berkaitan dengan aturan hukum terkait. Selain itu juga akan digunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemotongan ternak sapi betina produktif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu menggunakan aturan hukum salah satunya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga bahan hukum sekunder yang berkaitan.

Penelitian ini akan menggunakan data-data empiris yang sudah ada sebelumnya yang telah dipublikan oleh pihak-pihak terkait juga hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari sumber normatif dan empiris tersebut akan diolah untuk dapat mencapai tujuan ataupun menjawab pertanyaan dari penelitian ini.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sapi merupakan hewan yang sudah dianggap sebagai hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hewan pemamahbiak ini merupakan hewan yang dikonsumsi oleh manusia selama berabad-abad. Daging sapi merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat Indonesia dan juga hampir di seluruh dunia. Daging sapi merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang sangat penting guna mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi protein hewani yang berasal dari daging sapi dan faktor berkembangnya gaya hidup masyarakat menyebabkan peningkatan permintaan daging sapi di pasaran.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dalam dokumen *outlook* daging sapi mengungkapkan bahwa konsumsi daging sapi pada tahun 2020 adalah 2,31 kg/kapita/tahun selanjutnya dikalikan jumlah penduduk Indonesia sebesar 269,6 juta orang, maka diperoleh jumlah kebutuhan nasional sekitar 623 ton. Selain itu, data menunjukkan produksi daging pada tahun 2020 hanya berkisar 423 ribu ton, yang terdiri dari 402 ribu ton sapi potong, 20 ribu ton sapi perah dan kerbau. Adanya selisih antara produksi daging dikurangi kebutuhan nasional sehingga menyebabkan defisit 201 ribu ton daging. Pada tahun 2021, kebutuhan daging nasional adalah 685 ribu ton dan masih mengalami defisit sebesar 260 ribu ton. Kondisi defisit ini terus berlanjut disebabkan karena masih terbatasnya populasi sapi dalam negeri. Produksi dalam negeri yang belum memadai ini mengharuskan adanya impor daging dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan daging nasional.

Jumlah pemotongan sapi betina produktif atau bunting selama 5 tahun terakhir di Rumah Potong Hewan Kota Ambon adalah 3.226 ekor, dengan jumlah terendah terjadi pada tahun 2017 sebanyak 556 ekor dan tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 804 ekor (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2016; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017). Menurut Malotes, pada tahun 2018, RPH Kota Ambon mencatat pemotongan 81 ekor sapi betina produktif atau yang sedang bunting pada bulan Oktober (Bennu Nur et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak sapi betina bunting yang dipotong di RPH Kota Ambon, dengan jumlah mencapai 81 ekor selama periode pengamatan dan tingkat insidensi 60%. Data ini berarti ada sekitar 27 ekor sapi betina bunting per minggu atau 4 ekor sapi betina bunting yang dipotong setiap hari. Jika sapi-sapi tersebut berusia antara 2-3 tahun, maka masih ada 3 tahun lagi untuk bereproduksi. Dengan demikian, pemotongan 81 ekor sapi betina bunting tersebut memusnahkan potensi kelahiran 324 ekor generasi berikutnya. Jika diproyeksikan dalam satu tahun dengan asumsi 45 minggu kerja efektif, maka potensi pemotongan betina bunting di RPH mencapai 1.215 ekor per tahun, yang berarti memusnahkan potensi 3.645 ekor generasi yang dapat dihasilkan selama masa produktifnya (Souhoka et al., 2020).

Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020 (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022).

Masalah serius dalam pengembangan peternakan sapi potong saat ini adalah tingginya angka pemotongan sapi betina produktif dan rendahnya kuantitas serta kualitas penyuluh peternakan. Tingginya angka pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan Kota Ambon menyebabkan terbunuhnya anak sapi (pedet). Sapi betina yang dipotong biasanya masih muda dan produktif, bahkan beberapa induk masih menyusui anaknya (pedet). Hal ini sangat mempengaruhi jumlah populasi sapi yang ada dan secara ekonomi sangat merugikan.

Di Provinsi Maluku sesuai dengan data pada tahun 2020 produksi daging sapi baru mencapai 2.193 Ton atau hanya 68,11% dari target. Beberapa permasalahan pengembangan Sapi Potong di Maluku (Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Maluku, 2022) antara lain adalah: (1) Tingginya pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Maluku ke Provinsi tetangga; (2) Jumlah



Pemotongan ternak di Rumah Potong Resmi belum terdata dengan baik; (3) Masih tingginya prevalensi penyakit brucellosis (keguguran); (4) Belum optimalnya penerapan inseminasi buatan (IB); (5) Tingginya pemotongan ternak betina produktif; dan (6) Terbatasnya tenaga medis peternakan.

Sesuai uraian di atas tingginya pemotongan ternak sapi betina produktif menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah produksi daging sapi. Untuk dapat tetap menjaga tingkat produksi dengan menjaga jumlah sapi betina produktif dan bibit atau benih sapi maka pemerintah mengeluarkan larangan pemotongan sapi betina produktif dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikeluarkan untuk melindungi masyarakat melalui praktik peternakan dan kesehatan hewan yang baik dengan memastikan keamanan serta menjamin pemanfaatan serta pelestarian hewan ternak untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif”.

Hal tersebut dalam ayat (4) diatur untuk dapat mendukung ketentuan dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong”.

Pelarangan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dengan menjaga ketersediaan bibit yang dihasilkan oleh ternak ruminansia produktif. Pemilik ternak ataupun Rumah Potong Hewan (RPH) tetap dapat memotong hewan ternak betina yang tidak produktif seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1).

Ternak ruminansia adalah sebutan untuk semua ternak yang memiliki struktur pencernaan ganda, yaitu terdiri atas rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Lebih tepatnya, ternak ruminansia adalah ternak yang memiliki sistem pencernaan yang khas, sehingga mampu mengkonversi pakan berkualitas relatif rendah menjadi produk bergizi tinggi seperti daging dan susu (Nugroho, 2008).

Sebagai suatu regulasi yang dimaksudkan untuk mengontrol tingkah laku suatu kelompok khusus dalam hal ini adalah pemilik ternak ataupun RPH maka suatu ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki suatu sanksi yang dapat memberikan efek jera. Walaupun pelaksanaan suatu sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindakan represif namun pencantuman sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu tindakan preventif dari regulator atau pembuat peraturan perundang-undangan. Karena dengan dicantumkannya sebuah sanksi maka diharapkan pelanggar tidak akan berfikir untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan beberapa ketentuan pidana untuk beberapa kegiatan yang dianggap dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Ketentuan untuk kegiatan pemotongan sapi betina produktif, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 mengaturnya dalam Pasal 86 dengan sanksi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif dipidana kurungan 1-6 bulan dan denda 1.000.000 – 5.000.000 rupiah. (2) Setiap orang yang menyembelih Ternak Ruminansia besar betina produktif dipidana penjara 1-3 tahun dan denda 100.000.000 – 300.000.000 rupiah.



Namun demikian, terdapat kendala-kendala dalam menegakkan hukum terkait pelarangan penyembelihan sapi betina produktif. Kendala yang dihadapi pihak terkait dalam penegakan hukum atas larangan penyembelihan sapi betina produktif di RPH, ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang dimana kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan sebagai tolak ukur dalam efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum itu sendiri (Undang-undang), faktor penegak hukumnya yaitu dalam hal ini adalah pihak Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Polsek, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaannya (Octaviandra & Rusdiana, 2014).

Sebagai catatan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh suatu perusahaan atau pejabat yang bertugas, pidana yang diberikan adalah pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau status kepegawaian dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 18 tahun 2009.

Dalam ketentuan pidana seperti yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas terdapat perbedaan mengenai ketentuan terhadap penyembelihan hewan ternak ruminansia besar dan kecil yang produktif. Sapi tergolong sebagai hewan ternak ruminansia besar seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2009.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai pelarangan penyembelihan hewan ternak ruminansia besar produktif atau khususnya sapi betina produktif dimaksudkan untuk dapat menjaga ketersediaan hewan ternak sehingga dapat menjaga kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.

Untuk dapat mencapai target dalam skala nasional tersebut juga telah diatur juga mengenai sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dimulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Produktif (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Hewan Ternak Ruminansia Produktif, 2011). Dalam Pasal 17 Permentan No.35/2011 disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian hewan ternak ruminansia betina produktif dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Dalam hal pengawasan hewan ternak ruminansia produktif, Menteri dapat secara langsung berkoordinasi bersama dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan, hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Permentan No.35/2011.

Selain pengawasan secara langsung, Pasal 18 ayat (1) juga memberikan pilihan untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara pelaporan yang dilakukan oleh dinas pertanian kabupaten/kota kepada bupati/walikota secara berkala setiap bulan yang kemudian disampaikan kepada dinas tingkat provinsi. Kemudian dinas provinsi akan menyampaikan laporan tersebut kepada gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 Permentan No.35/2011.

---

<sup>1</sup>Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.



## PENUTUP

Berdasarkan pada perspektif hukum positif di Indonesia, pemotongan ternak sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan di Kota Ambon merupakan tindakan yang dilarang dan diatur secara ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan larangan pemotongan sapi betina produktif dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Meskipun demikian, implementasi di lapangan menghadapi tantangan yang memerlukan peningkatan dalam pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Efektivitas regulasi ini bergantung pada komitmen semua pihak terkait untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang ada demi keberlanjutan sektor peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bennu Nur, R., Pattiselanno, A. E., & Girsang, W. (2019). Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus RPH Kota Ambon). *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 7(1), 1–16. <https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/agrilan/article/view/848>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. (2022). *Laporan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tahun 2022*.
- Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi Maluku. (2022). *Renja Dinas Pertanian Tahun 2022*. 1–51.
- Ediyanto. (2018). *Implementasi Sanksi Pidana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Larangan Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Sapi Produktif Di Provinsi Jambi*. Program Magister Ilmu Hukum.
- Hastang, & Asnawi, A. (2014). Analisis Keuntungan Peternak Sapi Potong Berbasis Peternakan Rakyat di Kabupaten Bone. *JHIP*, 1(1), 240–252.
- Nugroho, C. P. (2008). *Ternak Ruminansia untuk Sekolah Menengah Kejuruan Jilid 1*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. <https://www.yumpu.com/id/document/view/33400247/agribisnis-ternak-ruminansia-jilid-1-smk-index-of>
- Octaviandra, T., & Rusdiana, E. (2014). Penegakan Hukum Atas Larangan Penyembelihan Sapi Betina Produktif di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya. *Jurnal Hukum*, 1–8.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2011 Tentang Pengendalian Hewan Ternak Ruminansia Produktif, (2011).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2022). *Outlook Daging Sapi 2022*.
- Souhoka, D. F., Tagueha, A. D., & Rajab, R. (2020). Tingkat Insidensi Pemotongan Sapi Betina Bunting Di Rumah Potong Hewan Kota Ambon. *Agrinimal Jurnal Ilmu Ternak Dan Tanaman*, 8(1), 44–50. <https://doi.org/10.30598/ajitt.2020.8.1.44-50>
- Talib, C., & Noor, Y. G. (2008). Penyediaan Daging Sapi Nasional Dalam Ketahanan Pangan Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan Dan Veteriner 2008*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2009).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Pub. L. No. 41 (2014).